

**EFEKTIVITAS MEDIASI DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DENGAN METODE
MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN TURI SLEMAN YOGYAKARTA)**



Oleh:
Tarmizi
NIM: 16421067

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2020**

**EFEKTIVITAS MEDIASI DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM
MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DENGAN METODE
MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN TURI SLEMAN YOGYAKARTA)**



Oleh:
Tarmizi
NIM: 16421067

Pembimbing:
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2020

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tarmizi

Tempat dan tanggal lahir : Bangko Sempurna, 29 April 1997

Nomor Induk Mahasiswa : 16421067

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI DI KANTOR
URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR
TERJADINYA PERCERAIAN DENGAN
METODE MASLAHAH MURSALAH (STUDI
KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA
KECAMATAN TURI SLEMAN YOGYAKARTA)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penelitian skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penelitian Skripsi ini merupakan hasil plagiasi ataupun penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya dan tidak terpaksa.

Yogyakarta, 31 Agustus 2020

Yang Menyatakan,





FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiail@uii.ac.id
W. fis.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 15 September 2020
Judul Skripsi : Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama dalam Meminimalisir Terjadinya Perceraian (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta)
Disusun oleh : TARMIZI
Nomor Mahasiswa : 16421067

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : M. Roem Sibly, S.Ag, MSI (.....)
Penguji I : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA (.....)
Penguji II : Dr. Drs. Sidik Tono, M.Hum (.....)
Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Yogyakarta, 23 September 2020
Dekan

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA





UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Tarmizi

Nomor Mahasiswa : 16421067

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI DI KANTOR URUSAN
AGAMA DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA
PERCERAIAN DENGAN METODE MASLAHAH
MURSALAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN
AGAMA KECAMATAN TURI SLEMAN
YOGYAKARTA)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. Amir Mua'llim, MIS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 01 Mei 2020 M
8 Ramadhan 1441 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr,wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan Surat Nomor: 331/DAATI//FIAI/II/2020 tanggal 17 Februari 2020 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Tarmizi
Nomor Mahasiswa : 16421067


Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2020/2021
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS MEDIASI DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DENGAN METODE MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TURI SLEMAN YOGYAKARTA).

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa di munaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalamu'alaikumssalaam wr,wb

Dosen Pembimbing,



Prof. Dr. H. Amir Mua'llim, MIS

MOTTO

أَبْغَضُ الْحَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ¹

Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak (*Al-Hadis*)

¹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulugh al-Maram Min Adillah al-Ah}ka>m*, (al-Riyad}, Da>r al-Falq, 2003), 327.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathahdan ya	Ai	a dan u
َ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup

Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu
-

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

ABSTRAK

EFEKTIVITAS MEDIASI DI KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MEMINIMALISIR TERJADINYA PERCERAIAN DENGAN METODE MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN TURI SLEMAN YOGYAKARTA)

Tarmizi

(16421067)

Pernikahan adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, dan mengikuti sunnah Rasulullah. Tujuan pernikahan di dalam Agama Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Dalam realita masyarakat sekarang ini, angka perceraian semakin hari semakin tinggi, hal ini dibuktikan dengan bertambah banyaknya kasus-kasus perceraian yang disidangkan di muka Pengadilan. Sebelum menginjak kepada persidangan, ada upaya untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang berperkara yang disebut dengan istilah Mediasi. Peneliti bermaksud meneliti bagaimana tinjauan masalah terhadap keefektivitasan mediasi yang dilakukan oleh KUA, apakah menimbulkan kemaslahatan dan memberikan hasil yang baik bagi pihak yang bersengketa atau tidak, dan apakah efektif dilaksanakan di KUA atau tidak memberikan pengaruh bagi para pihak, karena tujuan diadakannya mediasi di KUA tidak lain hanyalah agar terciptanya kemaslahatan bagi para pihak. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mengambil data dari hasil wawancara (sumber data primer) dan data tertulis seperti buku dan kitab (sumber data sekunder). Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan Oleh KUA Turi telah memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum yang berpegang pada penalaran *Maslahah Mursalah*. Upaya KUA Turi dalam melakukan mediasi terhadap Pasangan suami istri yang berselisih telah memberikan manfaat yang positif walaupun masih belum begitu efektif dikarenakan masih adanya warga yang tidak ingin dimediasi di KUA dan ada beberapa kasus yang memang sudah sangat berat yang tidak mungkin untuk berdamai lagi.

Kata Kunci: *masalah, perceraian, mediasi*

ABSTRACT

MEDIATION EFFECTIVENESS IN RELIGIOUS AFFAIRS OFFICE IN MINIMIZING DIVORCE WITH MASLAHAH MURSALAH METHOD (CASE STUDY AT URUSAN RELIGIOUS OFFICE, TURI SLEMAN DISTRICT, YOGYAKARTA)

Tarmizi
(16421067)

Marriage is sublime and sacred, meaning worship to God, and following the Sunnah of the Messenger of Allaah. The purpose of marriage in Islam is to form a happy and eternal family. In today's society, divorce rates are getting higher, this is evidenced by the increasing number of divorce cases tried before the Court. Before stepping into the trial, there was an attempt to reconcile between the two parties in a litigation called mediation. The researchers intend to examine how the review of the effectiveness of mediation conducted by KUA, Whether it generate benefits and provides good results for the disputed party or not, and whether it is effectively implemented in KUA or does not affect the parties, because the purpose of mediation in KUA is nothing but the creation of benefits for the parties. This research is a field study that takes data from interview results (primary data source) and written data such as books and books (secondary data sources). The results showed that KUA Turi's efforts met the requirements in the establishment of a law that adheres to the reasoning of Maslahah Mursalah. KUA Turi's efforts in mediation against dissenting married couples have provided positive benefits although still not so effective because there are still citizens who do not want to be mediated in KUA and there are some cases that are already very heavy that are not possible to reconcile again.

Keywords: *maslahah, divorce, mediation*

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ.

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirrobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, karena rahmat Nya segala niat baik dapat terlaksana, serta karena limpahan rahmat dan karunia Nya lah kebaikan tersebut menjadi berarti nilainya. Sholawat serta Salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita umat Islam Rasulullah, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke zamam jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pencerahan seperti saat ini.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. 3 tahun lebih merupakan waktu yang tidak singkat, dengan lahirnya karya ilmiah ini menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah dilalui. Alhamdulillah kini waktunya menghaturkan banyak terimakasih untuk mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagaimahasiswa strata satu di Universitas Islam Indonesia. Dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan

kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam UII yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag selaku Ketua Jurusan.
4. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, M.I.S. selaku ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, UII sekaligus juga dosen pembimbing skripsi saya.
5. Bapak Krismono, S.HI., M.SI., selaku sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Kedua orang tua saya yang telah mendidik dan membesarkan saya hingga sekarang, yaitu Bapak M. Yalid (ALM) dan Fadilah. Terima kasih Ayah yang telah mengajarkan arti mandiri sejak kecil, memori dan nasihatmu selalu kuingat. Terima kasih Ibu yang selalu berusaha memenuhi keinginan kami dan melakukan dua peran sekaligus, walaupun itu berat.
7. Abang, kakak dan adik saya yang selalu mendoakan dan mensupport saya.
8. Keluarga Besar Pondok Pesantren Al-Husna
9. Keluarga Besar PP UII Angkatan 2016 yang menjadi teman-teman saya di Asrama salaam 3 tahun.
10. Superior Family, teman bermain sekaligus saudara. Indra Pranata (yang selalu menemani dan membantu saya menyelesaikan skripsi ini), Raja Doli Jaya Ritonga, Silvia Haliana, Ruzanna Nada Mariska, Zulfa Rahmaniati, Qonita Lutfiyah, Lia Dewi Ima Wati, Siti Marhamah, Azzam Rabbani, , Said Al-Hurri, Muh. Fikratan Akbar, Muh. Yusuf Abdulbasith, Ibrahim Afif Ginola, Arif Riadi.
11. Keluarga besar Marcomm FIAI UII yang mengajarkan arti disiplin dan tanggung jawab di dunia kerja sesungguhnya.
12. Keluarga Besar HMAS FIAI UII yang mengajarkan pentingnya arti ikhlas bertanggung jawab serta relasi dalam sebuah bidang.
13. Seluruh teman, sahabat, keluarga, rekan, relasi saya yang belum bisa saya sebutkan. Rasa kasih dan sayang selalu menyertai rasa terima kasih saya.

Semoga segala bantuan, bimbingan, doa, serta pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga skripsi sederhana yang penulis susun dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 4 Juni 2020

Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Tarmizi', written in a cursive style.

Tarmizi

DAFTAR ISI

COVER LUAR	i
COVER DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	v
NOTA DINAS	vi
MOTTO	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	viii
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan manfaat penelitian	7
1. Tujuan penelitian.....	7
2. Manfaat Penelitian	7
D. Sistematika Pembahasan	8
BAB II.....	10
A. Kajian Pustaka.....	10
B. Kerangka Teori.....	17
1. Pengertian Efektivitas	17

2. Pengertian Nikah.....	18
3. Perceraian.....	21
4. Mediasi.....	24
5. Teori Keadilan.....	28
6. Teori Masalahah	29
BAB III	42
A. Jenis dan lokasi penelitian.....	42
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Informan Penelitian.....	42
D. Teknik Penentuan Informan	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	43
F. Teknik Analisis Data.....	44
1. Reduksi Data.....	44
2. Data Display (Penyajian Data).....	44
3. Kesimpulan dan Verifikasi.....	44
BAB IV	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Profil Kantor Urusan Agama Turi.....	46
2. Penyajian Data dan Hasil Wawancara	48
B. Pembahasan.....	58
1. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta.....	58
2. Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta	62
3. Analisis Metode Masalah Mursalah Terhadap Efektivitas Mediasi Di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta).....	66
BAB V.....	72
A. Kesimpulan	72

B. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	74
Lampiran 1	78
Lampiran II.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Nikah (Kawin) Menurut arti aslinya adalah hubungan seksual tetapi menurut arti majazinya atau arti hukumnya adalah akad yang menyebabkan halalnya hubungan seksual sebagai suami dan istri antara pria dan wanita.² Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghali-dhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 menyebutkan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³

Keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan terwujud apabila antara suami dan istri menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Pada hakikatnya, pernikahan itu ditujukan untuk kebahagiaan hidup yang kekal bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Banyak perintah Allah dan Rasul yang berisi tentang perintah untuk ketenteraman dalam berkeluarga selama hidup tersebut.

² Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004), 1.

³ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, kencana Prenadamedia Group 2004), 43.

Perceraian adalah terlarang, banyak larangan Allah dan rasul mengenai perceraian antara suami istri. Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah selain dari talak.⁴ Hal ini terdapat dalam Hadits Rasulullah SAW:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«أَبْغَضُ الْحَالِلِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَةَ, وَصَحَّحَهُ

الْحَاكِمُ, وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَاقَهُ⁵

“Dari Ibn Umar ra. Rasulullah SAW bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah, serta dishahihkan oleh al-Hakim, namun Abu Hatim menguatkan bahwa hadits ini mursal).

Menurut Mahmoud Hoballah sebagaimana yang dikutip Syahrizal Abbas, dari beberapa penelitian telah ditemukan bahwa penyebab ketidak harmonisannya sebuah keluarga ialah disebabkan karena faktor tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri secara adil, baik yang bersifat lahir maupun yang batin. Dan faktor yang kedua yaitu masalah emosional yang kurang dapat dikontrol antara suami dan istri.⁶

⁴ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2004), 98.

⁵ Ibn Hajr al-‘Asqalani, *Bulu>g al-Mara>m Min Adillah al-Ah}ka>m*, (al-Riyad}, Da>r al-Falq, 2003), 327.

⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari’ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (jakarta, Kencana Prenada media Group,2009), 179.

Tujuan pernikahan di dalam Agama Islam adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan ini dapat dielaborasi menjadi tiga hal. *Pertama*, suami dan istri dan bantu membantu dan saling melengkapi satu sama lain. *Kedua*, masing-masing antara suami dan istri dapat saling bantu-membantu untuk mengembangkan kepribadiannya. *Ketiga*, Tujuan akhir dari sebuah pernikahan yang ingin dicapai dalam sebuah keluarga adalah keluarga bahagia yang sejahtera spiritual dan material.⁷

Namun juga tidak dapat dihindari bahwa realitas kehidupan suami istri dalam rumah tangga yang terkadang mengalami persengketaan dan perkecokan yang berkepanjangan. Perselisihan suami istri yang memuncak dan berkepanjangan dapat membuat rumah tangga tidak harmoni, sehingga menimbulkan adanya kemudharatan dalam rumah tangga. Dalam kondisi seperti itu Islam membuka jalan berupa perceraian, yang merupakan jalan terakhir yang dapat ditempuh suami istri bila rumah tangga mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁸

Dalam realita masyarakat sekarang ini, angka perceraian semakin hari semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan bertambah banyaknya kasus-kasus perceraian yang disidangkan di muka pengadilan. Sebelum menginjak kepada persidangan, ada upaya untuk mendamaikan antara kedua belah pihak yang berperkara yang disebut dengan istilah Mediasi.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta, kencana Prenadamedia Group 2004), 51

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (jakarta, Kencana Prenada media Group,2009), 181.

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri utama proses mediasi adalah perundingan yang esensinya sama dengan proses musyawarah. Sesuai dengan hakikat perundingan atau musyawarah, maka tidak boleh adanya paksaan dalam menerima atau menolak sebuah gagasan selama proses mediasi berlangsung, segala sesuatunya harus mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak.

Dalam pasal 1851 KUH Perdata dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis.⁹

Sedangkan dalam Islam perdamaian disebut dengan istilah *Ishlah*. Menurut bahasa *ishlah* ialah memutus persengketaan. Sedangkan menurut syara' ialah akad yang bertujuan untuk menyelesaikan suatu persengketaan antara dua belah pihak yang bersengketa.

Allah berfirman dalam surat al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا أَلِمْؤٌ مِّنْ إِخْوَةٍ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

تُرْحَمُونَ (١٠)

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wipress, 2008, 357

“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat (Qs. Al-Hujurat : 10)¹⁰.

Menurut al-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan:

يقول تعالى ذكره لأهل الإيمان به (إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ) فِي الدِّينِ (فَأَصْلِحُوا بَيْنَ

أَخْوَانِكُمْ) إِذَا اقْتَبَلَا بِأَنْ تَحْمِلُوهُمَا عَلَى حُكْمِ اللَّهِ وَحُكْمِ رَسُولِهِ¹¹

At-Thabari menafsirkan ayat ini bahwa orang-orang beriman itu adalah bersaudara dan jika ada yang berselisih sesama saudaranya maka damaikanlah dengan berpedoman dengan hukum Allah dan hukum rasulnya. Allah melarang sikap-sikap yang dapat menimbulkan pertikaian seperti mengolok-olok, mencela orang lain, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing saudaranya.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa mendamaikan orang yang bersengketa bukanlah hal yang mudah seperti membalikkan kedua belah telapak tangan. Terlebih lagi apabila ego pribadi lebih dibesarkan dari permasalahan yang sebenarnya. Ada banyak faktor yang dapat menghambat keberhasilan suatu mediasi, diantaranya yaitu kurangnya tenaga pranata

¹⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 930.

¹¹ Abu Ja'far Muhammad ibn Jari>r al-T\abari>, *Tafsir al-T\abari> Ja>mi' al-Baya>n 'an Ta'wi>l al-Qur'a>n* Jilid 22, (Makkah al-Mukarramah: Da>r al-Tarbiyah wa al-Turats, tt), 297.

hukum yang dapat membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa, tidak adanya i'tikad baik dari pihak suami istri untuk berdamai dan masih banyak lagi.

Mengingat semakin meningkatnya angka perceraian yang terjadi, maka upaya mediasi pun semakin digalakkan untuk mengurangi tingginya angka perceraian. Maka dari itu, selain di Pengadilan Agama mediasi juga dilakukan di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini, Kantor Urusan Agama memiliki andil dalam melakukan mediasi bagi para pasangan yang memiliki niat untuk bercerai agar mereka dapat saling berdamai.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti bermaksud meneliti bagaimana tinjauan masalah terhadap keefektivitasan mediasi yang dilakukan oleh KUA, apakah menimbulkan kemaslahatan dan memberikan hasil yang baik bagi pihak yang bersengketa atau tidak, dan apakah efektif dilaksanakan di KUA atau tidak memberikan pengaruh bagi para pihak, karena tujuan diadakannya mediasi di KUA tidak lain hanyalah agar terciptanya kemaslahatan bagi para pihak. Untuk itu peneliti menyusun penelitian ini yang berjudul *“Efektivitas Mediasi Di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir terjadinya Perceraian Dengan Metode Masalah Mursalah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta)”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, masalah pokok dari penelitian ini dapat difokuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi?
2. Bagaimana analisis metode Maslahah Mursalah terhadap efektivitas mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi dalam meminimalisir kasus perceraian?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Menjelaskan proses mediasi yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Turi terhadap pasangan-pasangan yang ingin bercerai
- b. Menjelaskan konsep penggunaan metode Maslahah Mursalah terhadap efektivitas mediasi yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi dalam meminimalisir kasus perceraian

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan baru tentang bagaimana efektivitas mediasi di Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir kasus perceraian dengan menggunakan metode Maslahah Mursalah, yaitu sebagai

upaya untuk mengembangkan wawasan agar diperoleh pemahaman yang tepat.

b. Secara praktis

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 dalam bidang Ahwal Syakhshiyah. Selain itu juga untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang mediasi dan keberhasilannya dalam meminimalisir kasus perceraian
2. Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk kebijakan-kebijakan yang selanjutnya, khususnya mengenai permasalahan efektivitas mediasi di Kantor urusan Agama Kecamatan Turi dalam meminimalisir kasus perceraian.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan pembahasan dalam penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab yang memiliki satu kesatuan dan saling berhubungan dengan tujuan agar pembahasan dalam skripsi ini tersusun secara sistematis.

Bab I (satu) merupakan pendahuluan yang memuat beberapa sub-sub di dalamnya. Di antaranya adalah latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan hasil penelitian.

Bab II (dua) merupakan landasan awal dalam penelitian yang berisikan tentang kajian pustaka dan landasan teori. Kajian Pustaka, merupakan bahan bacaan, bahan rujukan, landasan teori yang berkaitan dengan objek penelitian yang pernah dibuat dan didokumentasikan yang

digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang dikaji. Kerangka Teori, berisi tentang telaahan teori dan hasil penelitian terdahulu yang terkait.

Bab III (tiga) membahas tentang metode penelitian. Metode penelitian memuat jenis dan lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data sebagai unsur terakhir dalam metode penelitian yang merupakan pembahasan dalam bab ini untuk menghasilkan data-data yang kemudian dikaji dan menghasilkan kesimpulan akhir.

Bab IV (empat) membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan. Dalam bab ini seluruh kajian hasil penelitian akan dituangkan secara detail dan sistematis. Kemudian peneliti akan memaparkan pembahasan akhir yang merupakan pembahasan dari rumusan masalah, dari hasil analisis pada bab inilah yang nantinya akan ditegaskan kembali dalam bab penutup.

Bab V (lima) merupakan penutup dari skripsi ini yang memuat kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan dan juga saran-saran yang berhubungan dengan topik pembahasan dalam penelitian ini secara menyeluruh, dan selanjutnya ditutup dengan kata penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Sejauh ini, terdapat beberapa penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam meminimalisir kasus perceraian. Akan tetapi terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Adapun penelitian yang terkait dengan efektivitas mediasi dalam meminimalisir kasus perceraian diantaranya:

Penelitian oleh Wildan Ubaidillah Al-Anshori (2014) "*Efektivitas upaya Mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang*" Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi masih belum efektif dikarenakan tingkat kesadaran berperkara yang masih rendah karena tingkat perselisihan dan pertikaian yang sudah mencapai klimaksnya dan tidak adanya niat baik untuk menyelesaikan masalahnya dengan jalan damai adalah faktor utama tidak berhasilnya dilakukan mediasi di Pengadilan agama Jombang.¹²

Adapun letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penulis meneliti mediasi di kantor Urusan Agama sedangkan penelitian ini meneliti di Pengadilan Agama

Penelitian kedua oleh Amirul Huda (2017) "*Analisis pelaksanaan Mediasi dalam menyelesaikan konflik kasus perceraian di Pengadilan Agama*

¹² Wildan Ubaidillah Al-Anshori, " *Efektivitas Upaya Mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang*" Skripsi, Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (studi terhadap penerapan peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016)” Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa proses mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterapkan lembaga tersebut. Namun masih belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dengan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kotabumi. Penerapan Perma No.01 tahun 2016 di Pengadilan Agama Kotabumi nyaris tidak memberikan pengaruh terhadap keberhasilan mediasi di di Pengadilan Agama Kotabumi. Masih banyak kendala yang dialami Pengadilan agama Kotabumi dalam menerapkan mediasi diantaranya yaitu rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjalani mediasi dan tidak adanya i'tikad baik dari para pihak, kemudian minimnya (hakim) mediator yang memiliki sertifikat mediasi serta banyaknya tugas-tugas hakim sehingga mediasi kurang maksimal. Sedangkan ruang untuk mediasi masih kurang memadai untuk menciptakan suasana mediasi yang kondusif.¹³

Penelitian oleh Ishak Tri Ngroho (2016) *“Peran BP4 dalam membantu proses mediasi penyelesaian sengketa perdata di Lembaga Peradilan di Indonesia (studi optimalisasi mediasi di Pengadilan Agama Yogyakarta)* Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran BP4 sebagai mediator di Pengadilan Agama Yogyakarta sangat penting karena dapat

¹³ Amirul Huda, *“Analisis pelaksanaan Mediasi dalam menyelesaikan konflik kasus perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (studi terhadap penerapan peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016)*” Tesis Magister, Bandar Lampung : Uin Raden Intan, 2017.

membantu hakim mengurangi tugasnya sehingga hakim lebih fokus dalam melaksanakan persidangan, hanya saja masih adanya beberapa hambatan yang dialami oleh mediator seperti adanya pembatasan wewenang, kurangnya keahlian khusus yang dimiliki oleh mediaotr, belum adanya pendamping mediator ahli, dan kurangnya sosialisasi tentang peran BP4 sebagai mediator.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian oleh penulis adalah bahwa penelitian ini lebih memfokuskan kepada peran BP4 dalam membantu proses mediasi sedangkan penulis meneliti tentang efektivitas mediasi dalam meminimalisir kasus perceraian ditinjau dari masalah.

Jurnal oleh Ivan Zairani Lisi, Insan Tajali Nur, Frianur (2013) judul penelitian: *“Implementasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (studi putusan mediasi di Pengadilan Agama Samarinda)”* hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Samarinda telah terlaksana dengan baik, meskipun masih aada kekurangan yang perlu untuk dbenahi. Hambatan dalam pelaksanaan mediasi tersebut antara lain, redahnya tingkat kesadaran para pihak dalam menyelesaikan masalah melalui mediasi, para pihak tidak hadir dalam proses mediasi, dan para pihak tidak mempunyai niat untuk damai.¹⁴

¹⁴ Ivan Zairani Lisi, Insan Tajali Nur, Frianur, “Implementasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (studi putusan mediasi di Pengadilan Agama Samarinda)” *Jurnal Beraja Niti*, vol 2, no 9 (2013)
<https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/beraja/article/download/133/120>

Jurnal oleh Tria Miftahul Jannah (2013) judul penelitian: “*Mediasi di dalam perkara perceraian yang dilakukan hakim Pengadilan Agama*” Kesimpulan dari penelitian ini bahwa mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama belum mencapai hasil yang maksimal. Hal Ini disebabkan oleh salah satunya adalah keinginan kuat para pihak untuk bercerai dikarenakan pada dasarnya penggugat tetap ingin mempertahankan gugatannya untuk melaksanakan perceraian. Sehingga hal inilah yang menyulitkan bagi mediator untuk mengupayakan perdamaian.¹⁵

Jurnal oleh Zahrotul Hamidah (2019) judul penelitian: “*Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian (studi kasus di KUA kecamatan Klojen Kota Malang)*” Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Angka perceraian di KUA Kecamatan Klojen Kota Malang meningkat, hal itu terbukti dengan adanya data pada tahun 2017 dari bulan Januari-Desember terdapat 18 pasangan cerai, dan di tahun 2018 dari bulan Januari-Maret terdapat 17 pasangan cerai. Dalam mencegah perceraian, BP4 mempunyai peran dalam pelayanan konsultasi, mediasi dan advokasi sebagai upaya mencegah perceraian. Namun masih terdapat beberapa kendala yang dialami BP4 dalam melaksanakan tugasnya diantaranya yaitu kurang terbukanya salah satu pihak yang menjadi klien, salah satu pihak tidak bersedia untuk di hubungi, adanya perubahan regulasi dari pemerintah, sikap

¹⁵ Tria Miftahul Jannah, “Mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan hakim Pengadilan Agama” *l E-Jurnal Gloria Yuris*, vol 1, no 3 (2013)

bersikukuh ingin bercerai dari kedua belah pihak, dan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai keberadaan BP4.¹⁶

Penelitian oleh Nurlia Zulfatun Nisa (2013) judul penelitian: “*Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Jakarta Timur*”. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa BP4 sangat memberikan nilai-nilai yang positif serta menambah wawasan bagi suami-istri mengenai kiat-kiat dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam rumah tangga sehingga diharapkan dengan adanya mediasi ini dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga dan keinginan untuk bercerai dapat tercegah.¹⁷

Penelitian oleh Wahid (2018) judul penelitian “*Integrasi kewenangan KUA dan Tokoh Masyarakat dalam menentukan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan*”. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran Kantor Urusan Agama dan Tokoh Masyarakat dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan telah mencapai hasil yang sangat maksimal bahkan Kepala KUA dan tokoh masyarakat saling bekerja sama untuk mengupayakan mediasi bagi suami istri yang berselisih agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Faktor-faktor yang menentukan

¹⁶ Zahrotul Hamidah, “ Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian (studi kasus di KUA kecamatan Klogen Kota Malang)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*” vol 1, no 1, tahun 2019.

¹⁷ Nurlia Zulfatun Nisa, “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Jakarta Timur”, *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013.

keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan adalah adanya i'tikad baik suami dan istri, lingkungan sosial yang mendukung, serta kemahiran mediator dalam menasihati klien.¹⁸

Penelitian oleh Mayyadah Na'im (2019) judul penelitian "*Peran Mediasi dalam upaya mempertahankan perkawinan pada Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada, namun upaya BP4 tersebut belum sepenuhnya dikatakan berhasil, karena masih banyaknya pasangan suami istri yang tetap melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Agama setempat akan tetapi ada juga pasangan yang berhasil berdamai kembali.¹⁹

Penelitian oleh Sunarti Wijayanti (2017) judul penelitian "*Upaya KUA Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kantor Urusan Agama dalam pembentukan keluarga sakinah sangat dibutuhkan karena memberikan

¹⁸ Wahid, "Integrasi kewenangan KUA dan Tokoh Masyarakat dalam menentukan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan", *Tesis Magister*, Palangkaraya: UIN Palangkaraya, 2018.

¹⁹ Mayyadah Na'im, "Peran Mediasi dalam upaya mempertahankan perkawinan pada Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan" *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.

manfaat yang besar terhadap masyarakat dalam kerukunan keluarga serta kesejahteraan bermasyarakat.²⁰

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah bahwa penelitian ini lebih cenderung membahas peran KUA untuk pembentukan keluarga sakinah sedangkan penulis lebih cenderung membahas tentang efektivitas mediasi yang dilakukan oleh KUA perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian oleh Susi sugiana (2017) judul penelitian “*Peran BP4 Dalam Menanggulangi Perceraian (Studi kasus di KUA kecamatan Praya Barat)*”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran BP4 KUA Kecamatan Praya Barat dalam mengatasi perceraian yaitu dengan memberikan nasehat kepada suami istri yang ingin bercerai dan memberikan waktu satu bulan bagi mereka untuk melaksanakan nasehat tersebut. Dalam mengatasi terjadinya perceraian, BP4 KUA Kecamatan Praya Barat telah mendapat dukungan yang baik dari masyarakat dan memfasilitasi dalam penasihat dan konseling, hanya saja masih adanya hambatan seperti longgarnya Pengadilan Agama meloloskan pasangan suami istri yang mengajukan permohonan cerai sebelum adanya penasehatan dari BP4.²¹

²⁰ Sunarti Wijayanti, “Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.

²¹ Susi sugiana, “Peran BP4 dalam menanggulangi perceraian (Studi kasus di KUA kecamatan Praya Barat)”, *Skripsi*, Mataram: UIN Mataram, 2017.

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Efektivitas

Kurniawan menjelaskan efektivitas adalah kemampuan Melakukan tugas, fungsi (program operasi kegiatan atau tugas) Tidak ada tekanan atau ketegangan antara organisasi atau organisasi serupa.²² Definisi tersebut menyiratkan bahwa validitas adalah Tahap berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Efektivitas selalu konsisten dengan hasil yang diharapkan dan Hasil nyata telah dicapai. Bertentangan dengan pandangan Susanto, Yang Informasi yang memberikan definisi efektivitas adalah kekuatan Tingkat pengaruh atau pengaruh informasi.²³ Dapat diartikan sebagai menggunakan efektivitas sebagai indikator untuk mengukur sejauh mana tujuan tersebut dicapai Ini direncanakan dengan hati-hati.

Efektivitas juga dapat diartikan sebagai ukuran sukses atau gagal Organisasi mencapai tujuannya. Jika organisasi berhasil Targetnya, maka organisasi tersebut dikatakan telah beroperasi secara efektif Menurut Bastian, efektivitas dapat dijelaskan sebagai Capai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu, efeknya adalah Hubungan antara keluaran dan tujuan, yang dengannya efektivitas diukur Target keluaran atau tingkat keluaran kebijakan Telah didirikan. Selain itu, istilah efektif

²² <http://e-journal.uajy.ac.id/4241/3/2MH01723.pdf>. Diakses pada 13 Desember 2016

²³ Ibid.,

mengacu pada pencapaian tujuan atau Terlepas dari tenaga kerja, waktu, biaya, Ide, alat, dan ide mapan lainnya.²⁴

2. Pengertian Nikah

Menurut bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dikenal dalam syariat dengan istilah akad nikah. Sedangkan secara syariat adalah sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.²⁵

Di dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 seperti yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai “ Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa”.²⁶

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan dalam hokum islam adalah “ pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

²⁴ Asnawi. 2013, Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, 6.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2010), 39.

²⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta : kencana Prenadamedia Group 2004), 43.

Dalam hukum Islam akad perkawinan bukanlah hanya sekedar perkara perdata saja, melainkan ikatan suci yang berkaitan dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan . Maka dari itu, ikatan perkawinan haruslah dijaga dengan baik agar tujuan perkawinan dalam islam yaitu terwujudnya keluarga sakinah mawaddah wa rahmah dapat terwujud.²⁷

Apabila perkawinan hanya dipahami sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, maka akan menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt. Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan untuk segera melaksanakannya. Karena dengan perkawinan dapat memelihara diri dari perbuatan zina.

Agama Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia yang normal. Allah telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan melanjutkan keturunan adalah kebutuhan esensial manusia. Oleh karena itu, Islam mengatur dengan baik dan detail mengenai pernikahan ini agar keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah dapat terwujud.²⁸

Namun sering kali apa yang menjadi tujuan dalam pernikahan kandas di tengah perjalanan. Banyaknya pasangan suami istri yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan dan perselisihan dalam rumah

²⁷ *Ibid*, 206

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 54.

tangganya dengan baik sehingga berujung dengan mengambil jalan perceraian. Dalam Islam pada prinsipnya perceraian itu dilarang. Ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah Saw bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Swt.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ». رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَةَ،

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِسْرَائِيلَ²⁹

“Dari Ibn Umar ra. Rasulullah SAW bersabda, “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah, serta dishahihkan oleh al-Hakim, namun Abu Hatim menguatkan bahwa hadits ini mursal).

Hadits tersebut menunjukkan bahwa perceraian adalah alternatif terakhir yang dapat ditempuh apabila keutuhan rumah tangga memang sudah tidak dapat lagi dipertahankan. Islam mengajarkan agar sebelum terjadinya perceraian terlebih dahulu ditempuh usaha-usaha perdamaian antara kedua belah pihak yang disebut dengan mediasi.³⁰

²⁹ Ibn Hajar al-‘Asqalani, *Bulu>g al-Mara>m Min Adillah al-Ah}ka>m*, (al-Riyad}, Da>r al-Falq, 2003), 327.

³⁰ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fikih, Akhlak dan Keutamaa Amal*, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 1998), 437.

3. Perceraian

Istilah perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah dan talak, sedangkan kata talak sama artinya dengan cerai. Kata mentalak berarti menceraikan.³¹ Talak berasal dari bahasa arab yaitu **أطلق-يطلق**

إطلاق yang berarti melepaskan.³² Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, menyebutkan bahwa talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Sedangkan dalam syariat adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak ba'in. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak raj'i.³³

Menurut al-Jaziri, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata tertentu. Sedangkan menurut Abu Zakaria al-Anshari, talak ialah melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya.³⁴

³¹ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 998.

³² Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 862

³³ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9, (Jakarta : Gema Insani, 2010), 318.

³⁴ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakaha; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009), 230.

Pengertian perceraian juga dijumpai di dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 117 (Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1990) yaitu: Talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang mengadili salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 129, 130, 131.³⁵

Allah menentukan syariat perkawinan dengan tujuan untuk mewujudkan ketenangan dan ketenteraman hidup, menumbuhkan rasa kasih sayang antara suami dan istri dan anak-anaknya. Namun, tujuan tersebut kadang-kadang terhalangi oleh keadaan-keadaan yang tidak diinginkan sebelumnya. Misalnya salah seorang dari suami atau istrinya ternyata mandul sehingga menyebabkan terhalangnya tujuan untuk mendapatkan keturunan, padahal salah satu pihak sangat menginginkan keturunan.³⁶

Misalnya lagi, apabila ternyata salah seorang dari suami atau istri mengalami kelainan-kelainan yang tidak memungkinkan untuk melakukan hubungan kelamin, padahal telah diusahakan pengobatan semampunya. Misalnya lagi, antara suami dan istri ternyata memiliki perbedaan karakter dan watak yang sangat jauh dan sulit untuk diserasikan. Rumah tangga mereka selalu diliputi percekocokan dan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan. Meskipun telah diusahakan upaya damai ternyata tetap saja antara suami dan istri tidak dapat berdamai. Contoh yang lain yaitu apabila

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2012), 358.

³⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 70.

seorang suami tidak pernah memperhatikan kewajibannya terhadap istri, tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, memperlakukan istri dengan tidak baik, menganiaya dan sebagainya.³⁷

Dari beberapa contoh keadaan tersebut, dapat diperoleh ketentuan bahwa Islam membenarkan terjadinya putusan perkawinan untuk memenuhi tuntutan kebaikan hidup rumah tangga, bukan sebaliknya mengakibatkan kehancuran rumah tangga. Oleh karena itu, dalam masalah talak ini, Islam memberikan pedoman sebagai berikut:³⁸

1. Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah mengajarkan, “Hal yang halal, yang paling mendatangkan murka adalah talak”. Al-Qurthubi dalam kitab Tafsir Ayat-Ayat Hukum mengutip hadis Nabi berasal dari Ali bin Abi Thalib yang mengajarkan, “Kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak sebab talak itu menggoncangkan arsy”. Dari kedua hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa talak hanya dilakukan apabila keadaan memang telah sangat mendesak dan terpaksa.
2. Apabila terjadi sikap membangkang atau melalaikan kewajiban (*nusyuz*) dari salah seorang suami atau istri, hendaklah jangan langsung memutuskan perkawinan tetapi diselesaikan dulu dengan sebaik-baiknya antara suami dan istri sendiri. Apabila nusyuz terjadi dari pihak istri, suami hendaklah memberi nasihat dengan cara yang

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*,71

baik. Namun jika tidak ada perbaikan maka hendaklah berpisah tidur dari istrinya. Jika berpisah tidur juga belum membawa perbaikan, berilah pelajaran dengan memukulnya, tetapi tidak dibolehkan pada bagian muka dan tidak mengakibatkan luka.

3. Apabila Perselisihan di antara suami dan istri sudah mencapai tingkat *syiqa>q*, maka hendaknya dicarikan hakam dari keluarga suami dan istri yang mengusahakan agar hubungan suami dan istri tersebut dapat kembali baik.
4. Apabila talak telah terjadi dan tidak dapat lagi dihindarkan, maka harus diusahakan agar suami istri tersebut dapat rujuk kembali. Itulah sebabnya mengapa Islam mengatur bilangan talak sampai tiga kali.
5. Apabila talak benar-benar telah terjadi, hubungan baik dan tali sillaturrahim antara bekas suami istri harus senantiasa dipupuk. Untuk itu talak hendaknya dilakukan bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan pertimbangan untuk kebaikan masing-masing.

4. Mediasi

Secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai tugasnya yaitu menengahi dan menyelesaikan sengketa antar pihak. “Berada di tengah” berarti mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak kepada siapapun dalam menyelesaikan dan menengahi suatu perkara. Ia harus mampu menjaga

kepentingan pihak bersengketa secara adil, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari para pihak yang bersengketa.³⁹

Dalam bahasa Inggris Mediasi disebut dengan *Mediation* yang berarti penyelesaian sengketa dengan intervensi objektif dari pihak ketiga yang netral. Mediator adalah orang yang jadi penengah.⁴⁰

Di dalam kamus hukum mediasi adalah pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian sengketa industrial: penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar-serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan melalui musyawarah yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.⁴¹

Dalam PERMA No. 1 Tahun 2008 pada pasal 1 butir 7 disebutkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁴²

Sedangkan dalam Islam Mediasi sepadan dengan konsep *al-tahkim*. Secara umum, tahkim adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada pihak

³⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta, Kencana Prenada media Group, 2009), 2.

⁴⁰ John Echols dan Hasan Syadhily, *Kamus Inggris Indonesia*, cetakan ke dua belas (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017), 469.

⁴¹ Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2012), 336.

⁴² Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, 4.

ketiga (hakam).⁴³ Pengetian ini esensinya sama dengan pengertian mediasi di atas yaitu sebagai salah satu prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah.

Adapun Dalil yang mendasari disyari'atkannya *tahkim* adalah terdapat dalam qur'an Surat Al-Hujurat ayat 9:

وَإِن طَآءِبِ فِتَانٍ مِّنَ آلِ مُؤْمِنِينَ أَقْتُلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْت

إِحْدَبُهُمَا عَلَىٰ آلِ أَخِي

فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أُمَّةٍ رَّحِيمَةٍ فَاصلِحُوا بَيْنَهُمَا

بِأَلْعَدْلِ

وَأَقْسُطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الِّمُقْسِطِينَ (٩)

“Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mu'min berperang maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali, kepada perintah Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah.

⁴³ Ahmed Shoim el-Amin, “Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam”, *Jurnal IAIG Cilacap*, Vol. 2 Edisi 2 (2013) : 24.

Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-hujurat: 9)⁴⁴

Dari ayat di atas disebutkan kata **فأصلحوا بينهما** sebanyak dua kali. *Fa’ashlihu*> adalah bentuk kata perintah (*amar*) dari akar kata *ishla*>*h*. Dalam Ilmu Ushul Fiqh terdapat kaidah *al-ashlu fi*> *al-Amri lil-wuju*>*b* (hukum asal dari perintah adalah wajib). Artinya bahwa mengusahakan perdamaian antara pihak yang saling berperang wajib hukumnya. Meskipun Secara khusus ayat ini membicarakan tentang penyelesaian masalah pemberontakan suatu kelompok yang dalam istilah hukum Islam disebut Bughat, akan tetapi ketentuan ini berlaku umum sebagaimana kaidah fiqh “*al-‘ibrah bi ‘umu*>*m al-lafdzi la*> *bi khushu*>*sh as-sabab*” (mengambil keumuman lafadzh bukan mengambil kehususan sebab munculnya lafazh tersebut).

Dalam *Isla*>*h* keberadaan pihak ketiga sangatlah penting untuk menjembatani para pihak yang bersengketa. Para pihak tentunya memerlukan bantuan dari orang lain untuk mencari solusi dari permasalahannya. Pihak ketiga amat berperan melakukan fasilitasi, negosiasi, dan mediasi di antara para pihak yang sedang bersengketa. Ketiga hal ini merupakan bentuk teknis penyelesaian sengketa dengan menggunakan pola *sulh*. Pola ini sangat fleksibel dan memberikan keleluasaan pada para pihak dan pihak ketiga untuk merumuskan opsi dan

⁴⁴ <http://quran.kemenag.go.id/index.php/sura/49> Kemenag RI diakses Pada Tanggal 7 Februari 2020

alternatif penyelesaian sengketa. *Sulh* merupakan salah satu sarana mewujudkan kemaslahatan dan kedamaian manusia secara menyeluruh. *Sulh* tidak akan dilakukan apabila mendatangkan kerusakan dan kemudharatan bagi manusia.⁴⁵

Dari pengertian-pengertian di atas, maka dapat ditarik esensi dasar dari mediasi yaitu:

1. Proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak dengan cara bermufakat atau berunding.
2. Kedua belah pihak atau pihak yang bersengketa meminta pihak ketiga untuk membantu menengahi permufakatan atau perundingan yang disebut mediator.
3. Pihak ketiga atau mediator tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan dan hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang bias diterima oleh pihak yang berperkara.

5. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adil adalah tidak memihak, tidak sewenang-wenang dan tidak berat sebelah.⁴⁶ Adil mengandung makna bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Pada dasarnya keadilan

⁴⁵ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (jakarta, Kencana Prenada media Group, 2009), hlm, 165.

⁴⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

adalah sebuah konsep yang relatif karena setiap orang tidaklah sama, adil menurut seseorang belum tentu adil bagi yang lainnya.

Menurut Thomas Hobbes sesuatu itu dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Sedangkan Roscoe melihat keadilan dalam hasil-hasil konkret yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Dia melihat bahwa bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya.⁴⁷

Di dalam mediasi teori keadilan sangatlah penting digunakan berhubung mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat dengan bantuan pihak yang netral (tidak memihak). Artinya, mediasi ini harus dilaksanakan dengan seadil-adilnya dengan berpegang dengan teori-teori keadilan yaitu memberikan kepuasan kepada pihak-pihak yang bersengketa.

6. Teori Masalah

a. Definisi Masalah

Setiap orang pasti menginginkan kemaslahatan dalam hidupnya dan tidak menginginkan terjadinya perselisihan. Secara Etimologis, *al-maslahah* berarti kebaikan, kemanfaatan, kelayakan, kepantasan dan

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti: Bamdumg, 2014), 174.

keselarasan. Kata *al-maslahah* ini dilawankan dengan kata *al-mafsadah* yang berarti kerusakan⁴⁸

Sedangkan secara Terminologis, Ulama Ushul Fiqh telah memberi beberapa makna. Al-Ghazali (w. 505 H), misalnya, beliau mengatakan bahwa makna dari *Maslahah* tersebut adalah menarik atau mewujudkan sebuah kemanfaatan atau menyingkirkan/menghindari timbulnya kemudharatan (*jalb' manfa'ah atau daf' mafsadah*). Menurut al-Ghazali arti dari *Maslahah* dalam terminologis-syar'i, adalah memelihara dan mewujudkan tujuan syara' yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh al-Ghazali bahwa setiap sesuatu yang dapat melindungi eksistensi lima hal tersebut maka dapat dikualifikasikan sebagai *Maslahah*, sebaliknya, apabila ada sesuatu yang dapat mengganggu dan merusak lima hal tersebut maka disebut sebagai *Mafsadah*.⁴⁹

Pengertian *Maslahah* juga dikemukakan oleh Izz al-Di>n 'Abd al-Sala>m (w. 660 H) yang berpendapat bahwa *Maslahah* itu berkaitan dengan *al-khair* (kebajikan), *al-naf'* (kebermanfaatan), *al-husn'* (kebaikan). Sementara Najm al-Din al-Tufi (w.716 H) berpandangan bahwa makna *Maslahah* dapat ditinjau dari segi '*urfi* dan *Syar'i*. Menurut beliau, dalam arti '*Urfi*, *Maslahah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan,

⁴⁸ Asmawi, "Konseptualisasi Teori masalah", *Salam, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 313 (2014).

⁴⁹ *Ibid.*

sedangkan dalam arti *Syar'i*, *Maslahah* masuk kedalam cakupan *Maqasid al-syari'ah*.⁵⁰

Al-Buti, di dalam bukunya, yang berjudul *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, beliau menjelaskan bahwa masalah sama maknanya dengan manfaat yang dapat membuat kesenangan, atau suatu tindakan yang bisa mencegah dengan akibat (hasil) dapat memberikan manfaat kesenangan. Menurut Al-Buti kesenangan ini dapat dirasakan secara langsung. Sebab, kesenangan itu merupakan fitrah yang selalu dicari setiap manusia, karena itu, manusia akan selalu berupaya untuk mencari kesenangan ini.⁵¹

b. Pembagian Masalah

Dari beberapa uraian tentang masalah di atas, masalah itu dapat dibagi kepada beberapa segi:

- a. Dari segi tujuan yang hendak dicapai, masalah itu dapat dibagi menjadi dua:⁵²
 1. Mendatangkan manfaat kepada manusia, baik itu bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat.
 2. Menghindarkan kemudaratan, baik dalam kehidupan dunia maupun kehidupan di akhirat.

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Imron Rosyadi, "Pemikiran Asy-Syatibi tentang Masalah Mursalah", *Profetika Jurnal Studi Islam*, Vol.14, No.1 tahun 2013

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008),

b. Dari segi ruang lingkup yang dipelihara dalam penetapan hukum itu, masalah dapat dibagi menjadi lima yaitu.⁵³

1. Memelihara agama

Manusia sebagai makhluk Allah harus senantiasa meyakini bahwa Allah yang telah menciptakannya, menjaga dan mengatur kehidupannya. Agama atau keberagamaan adalah hal yang vital bagi kehidupan manusia dan harus selalu dijaga. Salah satu cara menjaganya adalah mewujudkannya serta selalu meningkatkan kualitas keberadaannya. Segala tindakan yang membawa kepada terwujud atau sempurnanya agama pada diri seorang itulah yang disebut dengan tindakan yang maslahat. Ditemukan dalam Al-Qur'an perintah Allah untuk mewujudkan dan menyempurnakan agama itu dalam rangka mendatangkan manfaat, yaitu pada surat al-Hujurat ayat 15:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ

وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan

⁵³ *Ibid.*

jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar.(Qs.al-Hujurat: 15)”.⁵⁴

Selain itu, ada pula ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang segala usaha yang dapat merusak agama dalam rangka menolak kemudaratan. Dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 29 Allah menyuruh untuk memerangi orang yang tidak percaya dengan agama:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ

صَغُرُونَ (٢٩)

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk (Qs. At-Taubah: 29)”.⁵⁵

2. Memelihara jiwa

⁵⁴ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 932.

⁵⁵ *Ibid.*, 338..

Jiwa adalah salah satu dari hal yang paling penting untuk dipelihara dan dijaga karena segala sesuatu yang ada di dunia ini bertumpu pada jiwa. Dalam Al-Qur'an Allah menyuruh untuk memelihara jiwa dan kehidupan. Di antaranya surat at-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا

مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (Qs. At-Tahrim: 6)”.⁵⁶

Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat dalam Al-qur'an yang melarang manusia untuk melakukan sesuatu yang dapat merusak diri sendiri atau orang lain atau menjatuhkan diri dalam kerusakan karena hal tersebut berlawanan dengan kewajiban memelihara diri. Larangan ini terdapat dalam firman Allah surat al-Baqarah ayat 195:

⁵⁶ *Ibid.*, 1020-1021.

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

*“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuatbaiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik (Qs. Al-Baqarah: 195)”.*⁵⁷

3. Memelihara akal

Akal merupakan unsur yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena tanpa akal manusia akan sama dengan makhluk Allah lainnya. Oleh Karen itu, Allah meyuruh manusia untuk memelihara akal. Segala bentuk usaha yang dapat membawa kepada sempurnanya akal adalah perbuatan maslahat. Di antara cara untuk meningkatkan kualitas akal adalah dengan menuntut ilmu. Firman Allah dalam surat al-Mujadalah ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ

وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ

دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (١١)

⁵⁷ Ibid., 52-53.

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan (Qs. Al-Mujadalah: 11)”.⁵⁸

Dalam rangka menolak kemudharatan, Allah melarang keras segala bentuk tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan atau menurunnya fungsi akal, seperti meminum minuman yang dapat memabukkan. Dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠)

“Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung (Qs. Al-Maidah: 90)”.⁵⁹

⁵⁸ Ibid., 986-987.

⁵⁹ Ibid., 214-215.

4. Memelihara keturunan

Keturunan merupakan unsur yang juga sangat penting untuk dijaga karena dengan keturunan berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Keturunan yang dimaksud di sini adalah keturunan yang dihasilkan dari perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga sah itu maka manusia itu harus melakukan perkawinan. Dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 Allah berfirman:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui” (Qs. An-Nur: 32)”.*⁶⁰

5. Memelihara harta

Harta adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh manusia karena dengan hartalah manusia dapat bertahan hidup. Maka dari itu, dalam rangka mengambil manfaat Allah menyuruh manusia

⁶⁰ *Ibid.*, 626.

untuk mencari harta dan memeliharanya. Dalam surat al-Jumu'ah ayat 10 Allah berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ
كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

“Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung (Qs. Al-Jumu'ah: 10)”.⁶¹

Di samping itu, Allah melarang manusia untuk merusak harta ataupun mengambil harta orang lain secara tidak hak seperti yang terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama

⁶¹ *Ibid.*, 1007.

suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu.

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Qs. An-Nisa: 29)”.⁶²

c. Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya Maslahat dibagi kepada tiga tingkatan:

1. *Al-Maslahah Al-Dharu>riyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi di dunia dan di akhirat atau disebut juga dengan kebutuhan primer yaitu kebutuhan mendasar yang menyangkut terwujudnya lima eksistensi pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Apabila lima ini hilang, maka hancurlah kehidupan namun bila lima hal ini dipelihara maka akan terwujudnya kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁶³
2. *Al-Maslahah Al-Ha>jiyah* yaitu kemaslahatan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Bila tidak dipelihara tidak membawa apa hancurnya kehidupan, tetapi hanya menimbulkan kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Misalnya diperbolehkan jual beli saham (pesanan), kerja sama dalam pertanian (Muzara'ah), dibolehkannya membatalkan puasa dan menggantinya di hari yang lain bagi orang sakit dan yang lainnya. Semua hal tersebut disyariatkan Allah untuk

⁶² *Ibid.*, 146-147.

⁶³ Salma, "Maslahah Dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Al-syir'ah*, Vol.10 No 2 (2012) <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/261/231>

mendukung kebutuhan mendasar Al-Maslahah Al-Khamsah di atas.⁶⁴

3. *Al-Maslahah Al-Tahsi>niyyah* yaitu kemaslahatan yaitu kemaslahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan yang sebelumnya yang berkaitan dengan sifat, akhlak dan adab. Misalnya dianjurkan berpakaian yang bagus, memakan makanan yang bergizi dan yang lainnya.⁶⁵

d. Dari segi hubungannya dengan *nash syara'* maslahat itu terbagi tiga yaitu:

1. *Al-Maslahah Al-Mu'tabarah*, yaitu sesuatu yang menurut perhitungan akal dan dalam pertimbangan syara' adalah baik serta didukung dan diperhatikan dalam syara'. Dukungan syara' itu ada dua bentuk, yaitu:
 - a. Dukungan langsung yaitu *nash* atau *ijma'* menetapkannya secara langsung. Seperti tindakan pemerintah untuk berlaku adil di tengah umatnya adalah baik dan maslahat. Selain itu ditemukan pula beberapa ayat yang menyuruh untuk berlaku adil.
 - b. Dukungan tidak langsung, yaitu memang tidak ada *nash* atau *ijma'* yang memerhatikan dan mendukung maslahat itu, tetapi ada

⁶⁴ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum Islam", *Jurnal Justitia* Vol. 1 No. tahun 2014.
<http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/23/23>

⁶⁵ Rahmat Ilyas, "Konsep Maslahah dalam konsumsi ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam* vol 1 no 1, (2015).
<http://jurnal.unsyiah.ac.id/JPED/article/download/6517/5341>

hal yang sejenis yang mendukung akan hal itu. Seperti perbuatan baik umat kepada pemerintahnya yang secara langsung tidak ditemukan dalam *nash*, namun terdapat perintah yang sama yaitu perintah Allah kepada umat untuk berbuat baik kepada ibu-bapaknya.

2. *Al-Maslahah Al-Mulghah*, yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah maslahat namun *nash* atau *syara'* menolak atau tidak memerhatikannya. Umpamanya menurut pertimbangan akal bahwa membagi harta warisan secara sama bagi anak perempuan dan laki-laki adalah pantas dan nilai maslahat. Namun, *nash* dan *syara'* menetapkan pembagian secara berimbang yaitu dua banding satu. Artinya maslahat ditolak oleh *nash syara'*.
3. *Al-Maslahah Al-Mursalah*, yaitu sesuatu yang menurut pertimbangan akal adalah maslahat, namun tidak ada perhatian dan dukungan dari *nash syara'* namun juga tidak ada penolakan dari *nash syara'* karena semata-mata hanya didasarkan pada akal. Contohnya seperti tindakan abu bakar terhadap orang-orang yang ingkar membayar zakat, pencatatan perkawinan dalam surat resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris, dan lainnya.⁶⁶

⁶⁶ Amir Syarifuddin, *Ushu>l Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Madia Grup, 2008), 241.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan metode *Kualitatif*. metode ini bertujuan untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisis tentang bagaimana tinjauan masalah mursalah terhadap efektivitas Mediasi di Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir terjadinya perceraian. Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi dengan mengambil data yang ada pada masyarakat Kecamatan Turi.

B. Pendekatan Penelitian

pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi.

C. Informan Penelitian

Sebagai informan dari penelitian ini adalah sumber data primer yaitu informasi dari pegawai KUA dan tokoh masyarakat di Kecamatan Turi sedangkan Sumber Data sekunder yang didapatkan dari sumber-sumber lain diantaranya literasi, artikel, penelitian terdahulu (jurnal, skripsi, tesis) dan

buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan menggunakan Teknik pengambilan *Purposive Sampling*, dimana dalam pengambilan sampel ini peneliti menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu:

1. Wawancara, merupakan pembuktian terhadap beberapa informasi dan data yang didapat dalam proses sebelumnya. Dalam proses penelitian kualitatif terdapat proses wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) dimana proses ini dengan tujuan mencari informasi secara langsung di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi berupa tanya-jawab oleh narasumber terkait dengan susunan pertanyaan yang sudah disiapkan peneliti terlebih dahulu agar nantinya pertanyaan yang diajukan dapat dijawab dengan mudah dan susunan yang teratur.
2. Pengumpulan beberapa dokumen-dokumen dalam bentuk dokumentasi. Dokumen yang dikumpulkan berbentuk buku catatan, laporan hingga foto-foto yang didapat dari Kantor Urusan Agama Turi.

F. Teknik Analisis Data

Ada tiga tahapan dalam menganalisis data, diantaranya:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan dan transparansi data kasar yang muncul dari catatan lapangan. Oleh karena itu langkah-langkah yang dilakukan peneliti kemudian menyederhankan dan mengabstrasikan. Dalam reduksi data ini, peneliti melakukan proses *living in* (data yang terpilih) dan *living out* (data yang terbuang) baik dari hasil pengamatan, wawancara maupun dokumentasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi

2. Data Display (Penyajian Data)

Sajian data merupakan suatu proses pengklasifikasian data sehingga mudah dianalisis dan disimpulkan. Penyajian data dalam penelitian berbentuk uraian singkat serta dapat diselingi dengan gambar, skema, matriks, tabel, dan lain-lain. Hal ini disesuaikan dengan jenis data yang terkumpul dalam proses pengumpulan data, baik dari hasil observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi merupakan penarikan kesimpulan. Kesimpulan awal dikemukakan bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan awal didukung oleh

keseluruhan bukti-bukti yang valid pada saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dipaparkan merupakan kesimpulan yang kredibel.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Kantor Urusan Agama Turi

a. Gambaran Lokasi Penelitian

Kantor Urusan Agama Turi bertempat di Jalan Turi-Tempel Km.1 (Keringan), Turi, Wonokerto, Imorejo, Wonokerto, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta mewilayahi 4 desa, yaitu:

1. Bangunkerto
2. Donokerto
3. Girikerto
4. Wonokerto

Untuk menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan, maka Kantor Urusan Agama Turi dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas seperti ruangan Kepala KUA, Balai Nikah, ruang Penghulu, ruang, ruang Tata Usaha, serta ruang arsip.

b. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Turi

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Adalah “Terwujudnya masyarakat kecamatan Turi yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin dalam rangka

mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Berdasarkan visi tersebut, maka misi kantor Urusan Agama Kecamatan Turi kabupaten Sleman yaitu:


1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kerja organisasi
2. Meningkatkan kualitas pelayanan nikah dan rujuk
3. Meningkatkan kualitas pembinaan keluarga sakinah
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kemasjidan, hisab rukyat, dan kemitraan umat.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan syari'ah, zakat wakaf, produk halal, dan bimbingan manasik haji.

c. Tugas Dan Fungsi Kantor Urusan Agama Turi

1. KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.
2. Dalam melaksanakan tugas, KUA Kecamatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelaksanaan pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
 - b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
 - c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA.
 - d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah.
 - e. Pelayanan bimbingan kemasjidan.

- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah.
- g. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf.
- h. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
- i. Melaksanakan layanan bimbingan manasik haji tingkat kecamatan

d. Struktur Organisasi KUA Turi



Gambar 4.1 (Struktur Organisasi KUA Turi)

2. Penyajian Data dan Hasil Wawancara

Dalam penyajian data ini, peneliti menguraikan hasil wawancara dengan dua pihak yaitu pihak pertama dari Kantor Urusan agama (KUA) yakni Penghulu (P3N) dan penyuluh dan pihak yang kedua yaitu klien (pasangan suami istri) yang bermasalah.

Hasil wawancara dengan bapak Penghulu KUA kecamatan Turi menjelaskan bahwa:

Ada beberapa lembaga yang berkompeten dalam menangani kasus permasalahan dalam rumah tangga ini seperti di Pengadilan Agama yang memang sudah ada mediasi di dalamnya sebelum hakim menjatuhkan putusannya, Adapun lembaga yang lebih tepat menangani kasus ini adalah BP4. Namun karena keterbatasan sumber daya manusia dan faktor lainnya, maka dilaksanakanlah fungsi mediasi bagi pasangan yang terjadi konflik di dalamnya.⁶⁷

Selain itu, bapak penghulu KUA Turi juga menjelaskan fungsi-fungsi KUA yaitu:

Bahwa KUA lebih cenderung melaksanakan pembinaan keluarga sakinah, yaitu bagaimana agar sebuah keluarga dapat berjalan dengan harmonis setelah terjadinya akad nikah. Oleh sebab itu, ketika ada pasangan suami istri yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya lalu mengajukan gugatan atau permohonan perceraian maka terlebih dahulu dikonsultasikan di KUA. Selain itu, di KUA sendiri biasanya yang selalu menangani konsultasi itu adalah penghulu dan penyuluh.⁶⁸

⁶⁷ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Widodo (Penghulu Kantor Urusan Agama) Kecamatan Turi kabupate Sleman, tanggal 10 Maret 2020 tempat di KUA

⁶⁸ *Ibid*

Bapak Pengulu KUA Turi juga menyebutkan tujuan diadakannya mediasi di KUA Turi sendiri yaitu supaya pasangan suami istri mengurungkan niatnya untuk bercerai setelah adanya konsultasi dengan penghulu dan penyuluh di KUA Turi.

Adapun pelaksanaan mediasi yang dilaksanakan KUA Turi sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Penghulu KUA Turi adalah sebagai berikut:

Apabila ada keluarga yang bermasalah dan hendak bercerai maka terlebih dahulu mereka mengajukan surat permohonan dari desa yang ditujukan ke KUA. Setelah itu baik suami ataupun istri mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dihadapinya di depan kami yaitu penyuluh dan penghulu, dan setelah kami menerima keluhan atau permasalahan dari pihak yang bersangkutan maka kami mengadakan analisa sebentar lalu memberikan komentar atau tanggapan dari permasalahan tersebut. Dan bila diperlukan, kami akan memberikan surat permohonan hadir kepada pihak kedua karena berhubung yang melapor bisa saja hanya sepihak. Setelah kedua pihak hadir, maka kita meminta pandangan dari kedua belah pihak karena pertemuan di awal itu hanya satu pihak yang kebenarannya adalah kebenaran yang bersifat mutlak menurut pihak yang menyampaikan dan belum dapat dikatakan objektif. Namun bila keduanya sudah hadir maka kami berikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk

*mengungkapkan permasalahannya satu persatu. Setelah diungkapkannya permasalahan dari dua sisi tersebut maka disitu kami bisa menemukan di mana titik permasalahannya karena kita disini netral tidak memihak suami ataupun istri. Setelah dilaksanakannya sharing biasanya ada yang langsung selesai walaupun terkadang sangat lama, dan ada pula yang tidak selesai dengan mudah berhubung permasalahan rumah tangga tersebut sudah sangat klimaks dan sulit bagi kami menasehati dan mencegahnya sehingga mereka tetap menempuh jalur perceraian.*⁶⁹

Adapun faktor penentu keberhasilan mediasi menurut salah satu penyuluh di KUA Turi adalah sebagai berikut:

*Adanya I,tikad baik suami istri yang saling memahami nasehat dari Penghulu, Penyuluh maupun tokoh masyarakat yang hadir saat proses mediasi, selain itu juga saat mediasi suami dan istri dinasehati satu persatu secara terpisah. Sedangkan faktor yang menyebabkan gagalnya mediasi adalah karena memang sudah tidak ada lagi niat pasangan suami istri tersebut untuk berdamai, selain itu faktor orang tua yang juga menginginkan anaknya untuk berpisah.*⁷⁰

⁶⁹ *Ibid*

⁷⁰ Wawancara dengan Ibu Siti Aminah (penyuluh Kantor Urusan Agama) Kecamatan Turi kabupate Sleman, tanggal 10 Maret 2020 tempat di KUA.

Peran KUA dalam mencegah terjadinya perceraian di Turi menurut bapak penghulu KUA Turi adalah sebagai berikut:

kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turi Kabupaten Sleman sangat berperan penting dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri, karena KUA bukan saja berperan saat terjadi keretakan rumah tangga namun KUA sudah memberikan nasehat bagi calon pengantin belum akad nikah dilaksanakan. Penyuluh KUA Turi, Ibu Siti Aminah juga menyebutkan bahwa perlu adanya kerja sama antara pihak KUA dengan tokoh masyarakat agar KUA bisa mendapat masukan dari masyarakat untuk mengatasi masalah yang sering terjadi pada pasangan suami istri yang bila terjadi masalah langsung mengambil jalan perceraian. Kantor Urusan Agama (KUA) Turi juga menghimbau kepada Kepala-kepala Desa di sekitar Kecamatan Turi jika ada warganya yang bermasalah dalam rumah tangga supaya diarahkan dulu ke KUA sebelum ke Pengadilan Agama.⁷¹

Adapun kendala mediasi di KUA menurut bapak penghulu KUA Kecamatan Turi yaitu:

Perceraian itu dilakukan di Pengadilan Agama, sedangkan Pengadilan Agama sampai sekarang tidak mensyaratkan untuk

⁷¹ Wawancara dengan Bapak Mukhlas Widodo (Penghulu Kantor Urusan Agama) Kecamatan Turi kabupate Sleman, tanggal 10 Maret 2020 tempat di KUA

mediasi di KUA berhubung di Pengadilan Agama memang sudah ada mediasi sendiri, maka hal inilah yang menyebabkan terkendalanya diadakan mediasi di KUA sendiri. Selain itu, ada perbedaan antara mediasi di KUA dengan mediasi di Pengadilan. Mediasi di Pengadilan ada uang administrasi yang harus dibayar sedangkan di KUA berhubung memang tupoksinya penyuluh dan penghulu maka tidak ada biaya apapun yang dipungut oleh pihak KUA.⁷²

Adapun pelaksanaan mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman ini ada yang berhasil dan ada juga yang tidak berhasil.

Berikut data pasangan yang berhasil dimediasi di KUA Turi:

Tabel 4.1 (Data Pasangan yang berhasil dimediasi)


No	Inisial	Permasalahan	Hasil Konsultasi
1	RM	Pasangannya berselingkuh	Bersatu kembali dengan keluarganya tetapi masih perlu pendampingan.
2	IS	Istri tidak patuh kepada suami, suami berselingkuh, istri tidak diberi nafkah	Bisa didamaikan

⁷² *Ibid*

		batin, suami sibuk bisnis.	
3	AM	Sering dihina dan adanya KDRT, Sudah tidak ada nafkah batin	Suami mau dipanggil di KUA untuk dimediasi

Sumber: Data Hasil Mediasi KUA Turi 2018-2019

Secara keseluruhan, hasil proses mediasi pada tahun 2018- 2019 di KUA Turi Sleman berjumlah delapan belas pasangan. Dari data keseluruhan tersebut ada tiga pasangan yang berhasil dimediasi, sepuluh pasangan yang tidak berhasil dimediasi dan lima pasangan yang masih dalam proses mediasi. Jika diilustrasikan dalam presentase maka akan didapatkan hasil seperti diagram berikut:



Di antara faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi tersebut menurut Bapak Penghulu Kantor Urusan Agama Turi yaitu sebagai berikut:

1, tidak baik pasangan suami istri, adapun pasangan suami istri yang keluarganya sudah tidak harmonis, namun sebenarnya masih memiliki keinginan untuk berdamai agar permasalahan yang mereka hadapi dapat segera terselesaikan, faktor inilah yang menjadi pendukung mediasi ini berjalan dengan lancar karena jika pihak yang bersengketa sudah tidak ada lagi niat berdamai tentu mediasi tidak akan berjalan dengan baik.

Kedua, apabila salah satu dari pihak suami istri ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya, sedangkan pihak lainnya tidak memiliki niat sama sekali memperbaiki rumah tangganya, maka hal ini tergantung dengan kemampuan mediator dalam membujuk salah satu pihak yang tidak ingin bersatu kembali.⁷³

Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi menurut bapak penghulu KUA Turi yaitu:

Bahwa mayoritas sebagian besar yang datang ke KUA sudah pada dataran permasalahan yang akut atau bisa dikatakan sangat berat. Karena ada di beberapa desa seperti di bangunkerto sebelum

⁷³ *Ibid*

sampai ke KUA itu sudah dimediasi di tingkat kelurahan. artinya jika ada permasalahan kemudian berhasil di mediasi kelurahan maka cukup sampai tingkat kelurahan dan tidak dilanjutkan ke KUA. akan tetapi jika di Kelurahan tidak berhasil maka kasusnya akan dibawa ke KUA dan sudah pasti permasalahan yang terjadi sudah berat. Namun pada prinsipnya KUA tetap berusaha supaya perceraian itu tidak terjadi.⁷⁴

Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mencegah kasus perceraian di Kecamatan Turi menurut BS:

Bapak Penghulu dan Ibu penyuluh di KUA Turi sangat berperan penting apabila ada warga yang mengalami permasalahan dalam rumah tangganya, para calon mempelai dinasehati dengan lembut dan sopan serta menjadi penengah bagi pasangan suami istri yang sedang bermasalah dalam rumah tangganya, bahkan saat sebelum akad nikah pun calon mempelai sudah dinasehati.⁷⁵

Pelaksanaan mediasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turi menurut BS:

Dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri, Kantor Urusan Agama Turi lebih mengedepankan musyawarah dengan memberikan nasehat dan

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Basuki (Lurah Donokerto) pada tanggal 29 Agustus di Kelurahan Donokerto.

arahan supaya suami istri yang berkeinginan bercerai memperhatikan sisi baik dan buruk dari perceraian tersebut terutama terhadap anak. Hal inilah yang dilakukan oleh KUA, supaya tidak ada penyelesaian yang terjadi di kemudian hari.⁷⁶

Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi menurut BS:

Ada dua hal yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Pertama, ada atau tidaknya I'tikad baik suami istri untuk memperbaiki kehidupan rumah tangga. Jika di antara suami dan istri sudah tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki keretakan rumah tangga, maka mediasi akan sulit dijalankan. Kedua, jika salah satu pihak ingin berdamai tetapi pihak yang lainnya tidak ingin berdamai, maka hal ini dikembalikan kepada mediator untuk membujuk salah satu pihak yang tidak ingin bersatu kembali dengan pasangannya.⁷⁷

⁷⁶ *Ibid*

⁷⁷ *Ibid*

B. Pembahasan

1. Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Perceraian Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta

berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti di kantor Urusan Agama (KUA) Turi, maka ada beberapa tahapan dalam mediasi, tahapan awal yaitu mengumpulkan data-data dari klien dan keluhan-keluhan yang dihadapinya.

Pada awalnya, klien yang ingin mendaftarkan diri bisa langsung datang ke KUA selanjutnya petugas Kantor Urusan Agama akan mendaftarkan diri mereka kemudian klien bisa bertemu dengan mediator. Setelah klien bertemu dengan mediator maka dibuatlah kesepakatan mengenai waktu kapan dapat diadakannya mediasi.

Kantor Urusan Agama (KUA) Turi akan memanggil klien yang akan dimediasi, kemudian mediator akan tahu apa permasalahan yang telah terjadi dalam rumah tangga klien tersebut. Setelah itu maka mediator dapat mengambil langkah dan trik-trik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Mediasi sendiri bisa dikatakan sebagai penengah di mana mediator bertindak sebagai kendaraan untuk berkomunikasi para pihak yang bermasalah sehingga pihak yang bermasalah dapat didamaikan, tetapi terwujudnya perdamaian tetap di tangan para pihak sendiri.

Bapak penghulu KUA Turi mengatakan bahwa pada saat klien datang ke KUA mereka disambut dengan ramah dan wajah yang senyum, kemudian mediator memperkenalkan diri dan menjelaskan peran mediator

serta proses di dalam mediasi. Langkah selanjutnya, mediator memulai pelaksanaan mediasi dan klien dapat menceritakan masalah apa saja yang terjadi di dalam rumah tangganya.⁷⁸

a. Tahapan-tahapan proses mediasi

1. Mediator Memanggil Klien ke tempat yang telah disepakati

Setelah klien mendaftarkan dirinya ke KUA untuk dimediasi maka mediator memanggil klien ke ruangan yang telah disepakati waktu dan tempatnya, kemudian klien menceritakan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya kepada mediator untuk menemukan titik permasalahannya.

2. Mediator mencari titik permasalahan dari klien

Setelah klien menceritakan semua permasalahan dalam rumah tangganya, maka mediator mulai merangkum dan mencari titik yang menjadi penyebab permasalahannya kemudian mediator memberikan saran serta solusi yang baik kepada klien dengan harapan klien dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai.

Adapun penyebab terjadinya perselisihan di dalam rumah tangga kebanyakan dari masyarakat meliputi banyak hal, seperti kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, dan perselingkuhan yang merupakan permasalahan-permasalahan yang berat dalam rumah tangga, bahkan perbedaan pendapat juga terkadang dapat mengarah kepada pertengkaran sehingga berujung kepada perceraian.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Mukhlis Widodo (Penghulu Kantor Urusan Agama) Kecamatan Turi kabupate Sleman, tanggal 10 Maret 2020 tempat di KUA

Setelah diceritakannya semua permasalahan kepada mediator, maka mediator akan membantu untuk menemukan titik permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga mereka sehingga masalah dapat segera diselesaikan.

3. Menengahi kedua belah pihak yang berselisih

Setelah dilaksanakannya mediasi, terkadang ada yang langsung selesai dan ada juga yang tidak selesai pada saat itu juga. Jika permasalahan belum dapat diselesaikan maka mediator melakukan kesepakatan dengan klien untuk melaksanakan mediasi selanjutnya. Setelah mediasi selesai, keputusan dalam penyelesaian masalah tersebut apakah damai atau tidak diserahkan kepada klien sepenuhnya karena mediator hanya dapat membantu memberi nasehat dan memberi pemahaman serta solusi yang terbaik untuk mereka.

Dalam proses mediasi, ketika klien datang maka masing-masing dari suami dan istri mengeluarkan unek-unek dan permasalahannya satu persatu dengan melakukan teknik pembicaraan segitiga yaitu memposisikan duduk klien berhadapan langsung dengan mediator dan klien tidak saling berhadapan, yaitu suami tidak berhadapan dengan istri dan istri tidak berhadapan dengan suami. Suami dan istri jangan sampai duduk berhadap-hadapan karena hal ini dapat menyebabkan kedua belah pihak saling serang, tetapi diusahakan supaya klien duduk berdampingan dan menghadap kepada

mediator sehingga mediator dapat menetralkan emosi klien yang sedang mengungkapkan unek-uneknya.

Dalam kasus ini, peranan mediator sangatlah penting sebagai penengah antara kedua belah pihak dan mediator harus netral dengan tidak berpihak kepada siapapun supaya menumbuhkan kepercayaan antara kedua belah pihak yang bersengketa karena memang mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara tetapi hanya sebagai jembatan untuk mengakhiri sengketa.

4. Memberikan pemahaman kepada suami dan istri tentang hak dan kewajibannya masing-masing

Salah satu dari tugas mediator saat dilaksanakannya proses mediasi yaitu menasehati tentang hak dan kewajiban suami istri. Akan tetapi karena ke egoisan baik dari suami ataupun istri yang menyebabkan hak dan kewajiban mereka tidak berjalan.

Menyikapi kondisi tersebut, maka hendaklah mediator berupaya dengan maksimal untuk menyadarkan kedua belah pihak akan hak dan kewajibannya, selain itu mediator juga dapat menasehati tentang nilai religi, nilai moral dan amanah yang harus mereka emban sebagai suami istri berhubung pernikahan ini adalah hal yang sakral dan Allah juga sangat membenci perceraian.

2. Faktor-faktor yang Mendukung Keberhasilan Mediasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman Yogyakarta

Ada beberapa faktor yang mendukung keberhasilan mediasi di KUA Turi sendiri di antaranya yaitu: Adanya keinginan untuk kembali berdamai, Kemampuan mediator, lingkungan sosial, dan keterbukaan klien dengan mediator.

Yang pertama yaitu adanya keinginan untuk kembali berdamai dengan pasangannya. dalam hal ini jika kedua belah pihak masih memiliki keinginan untuk kembali ruju' dengan suami atau istrinya maka inilah faktor yang mendukung berhasilnya proses mediasi karena sebenarnya mereka hanya salah paham dan terbawa emosi sehingga langsung memutuskan untuk bercerai.

Mediasi ini memang sangat dianjurkan di dalam islam, al-Qur'an dan Hadis telah memberikan petunjuk untuk menyelesaikan sengketa melalui dua cara, yaitu pembuktian (adjudikatif) dan perdamaian (*sulh*). *Sulh* merupakan salah satu proses dalam penyelesaian perkara yang di dalamnya para pihak bersepakat menyelesaikan perkaranya dengan damai tanpa dilanjutkan ke persidangan. *Sulh* juga merupakan kesempatan untuk mencari jalan terbaik terhadap permasalahan yang dihadapi para pihak tanpa adanya proses pembuktian.⁷⁹ Sebagaimana firman Allah SWT:

⁷⁹ Muhammad Zainuddin Sunarto, "Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah", *Jurnal Studi Keislaman* Vol. 6 No. 1 tahun 2019.

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا

صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka). (Qs. Al-Nisa: 128)”.⁸⁰

Ayat di atas menjelaskan bahwa di dalam rumah tangga pasti ada permasalahan, dan setiap permasalahan tidak harus diselesaikan di Pengadilan. Allah telah mengajarkan untuk berdamai (*sulh*) untuk menyelesaikan perkara-perkara sebelum masuk ke ranah pengadilan.

Seperti yang telah diketahui bahwa perceraian dalam islam adalah solusi terakhir dalam rumah tangga. Artinya perceraian itu hanya merupakan jalan terbaik apabila memang tidak dimungkinkan lagi untuk hidup rukun dan tenteram sehingga tidak bisa mewujudkan kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka dari itu, perceraian bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, tetapi harus mempunyai alasan yang kuat, sebagaimana yang telah tertera dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 , yaitu untuk

⁸⁰ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 172.

melaksanakan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.⁸¹

Yang kedua yaitu kemampuan mediator. Kemampuan mediator juga menjadi salah satu faktor keberhasilan dalam mediasi, mediator yang ramah, sopan dan memahami karakter masing-masing klien dan mampu mengelola konflik dengan baik tentunya akan membawa proses mediasi berjalan dengan baik dan membantu klien untuk menyelesaikan masalahnya.

Mediator dapat memberikan solusi-solusi dengan tidak memihak salah satu di antara klien, akan tetapi bersikap netral dan bijak dalam memberikan solusi dan saran. Mediator juga lah yang mengontrol jalannya mediasi dan yang mengakhiri jika memang suasana tidak kondusif lagi

Kemudian faktor lingkungan sosial juga mendukung keberhasilan mediasi, maksudnya di sini adalah setelah kedua belah pihak berkeinginan untuk berdamai, kemudian didorong lagi dengan dukungan dari orang tua, kerabat, maupun sahabat maka itulah yang berperan penting dalam proses mediasi sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik tanpa harus melanjutkan perkara ke Pengadilan Agama.

Faktor yang terakhir yaitu keterbukaan klien dengan mediator. Maksudnya yaitu klien mau terbuka menceritakan semua

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 13.

permasalahannya kepada mediator dengan jujur tanpa ada menutupi sedikit pun di depan mediator. Karena dengan terbukanya klien maka baik dari suami maupun istri dapat saling memahami terhadap pasangannya yang sebelumnya salah paham kini dapat lebih memahami pasangannya sehingga jika ada masalah lagi kedua belah pihak dapat menyelesaikannya dengan bijak tanpa terburu-buru untuk bercerai.

Selain faktor pendukung keberhasilan mediasi, ada pula faktor yang menghambat keberhasilan mediasi, di antaranya yaitu:

1. Ketidakterbukaan klien dengan mediator, yaitu salah satu atau kedua belah pihak tidak mau untuk mengikuti mediasi karena merasa bahwa permasalahan keluarganya itu adalah aib yang tidak pantas untuk diketahui oleh orang lain.
2. Sikap acuh tak acuh masing-masing pihak baik suami ataupun istri, jika kedua belah pihak memang sudah tidak peduli dengan rumah tangganya dan juga tidak ada usaha untuk memperbaiki keretakan rumah tangganya seperti tidak mau meluangkan waktu untuk mengikuti mediasi, maka inilah yang menyebabkan mediasi itu sendiri tidak berjalan dengan baik.
3. Masalah yang sudah sangat kritis atau sangat berat yang sudah lama terjadi di dalam kehidupan rumah tangga dan tidak memungkinkan lagi untuk berdamai dengan pasangannya.
4. Faktor biaya, masalah biaya seringkali menjadi faktor penghambat suksesnya mediasi, karena tidak semua klien memiliki tingkat

perekonomian yang sama, mereka ingin mengikuti mediasi namun karena tingkat ekonomi yang rendah, akhirnya mereka tidak menempuh jalan mediasi. Padahal kebanyakan masyarakat belum mengetahui bahwa mediasi yang dilaksanakan di KUA tidak mengeluarkan sedikit biaya pun.

3. Analisis Metode Masalah Mursalah Terhadap Efektivitas Mediasi Di Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir terjadinya Perceraian (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Turi Sleman Yogyakarta)

Pada dasarnya semua yang diperintahkan oleh syara' mengandung unsur kemaslahatan, dan sebaliknya semua yang dilarang oleh syara' pasti mengandung unsur kemafsadatan. Setiap aturan yang terkandung di dalam al-Qur'an banyak yang mengandung himbauan untuk melaksanakan kemaslahatan -atau sebab-sebab untuk menuju masalah tersebut dan melarang pula terhadap mafsadat atau sebab-sebab yang menuju kemafsadatan itu sendiri.

Maslahah itu sendiri adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan dan kesenangan serta terhindar dari segala bentuk kemafsadatan. Ulama Malikiyyah menerima *masalah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum bahkan mereka juga lah yang paling banyak menerapkannya.⁸²

⁸² Muhammad Abu Zahrah, "*Ushul Fiqh*" (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 427.

ada zaman sekarang ini, mayoritas jumhur ulama' telah menerima metode *masalah mursalah* dalam istinbath hukum islam, karena seiring dengan berkembangnya zaman maka berubah pula lah hukum. Maka dari itu, metode *masalah mursalah* ini sangatlah diperlukan pada saat ini dalam *istinbath* hukum Islam.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Turi Kabupaten sleman Yogyakarta memiliki peran penting terhadap pembentukan keluarga sakinah, KUA Turi berperan dalam membimbing dan membina masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. KUA Turi juga menjadi wadah bagi masyarakat yang ingin sharing dan berkonsultasi sebelum melaksanakan pernikahan ataupun pasca pernikahan. KUA Turi juga menyediakan wadah mediasi untuk pasangan-pasangan yang mempunya masalah dalam rumah tangganya.

Di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak ada dalil yang menjelaskan tentang Kantor Urusan Agama. Namun seiring dengan berkembangnya zaman maka dibentuklah Kantor Urusan Agama yang berfungsi untuk melayani masyarakat terkait urusan-urusan agama meliputi pernikahan, perwakafan dan lain sebagainya. KUA ini sangat berperan penting dalam membimbing dan membina masyarakat untuk membentuk keluarga sakinah serta dapat mencegah kemudharatan.

Firman Allah SWT dala Qur'an surah an-Nisa ayat 35:

وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal” (QS. Al-Nisa: 35)”.⁸³

Dari ayat di atas telah dijelaskan bahwa bila terjadi persengketaan antara suami dan istri maka datangkanlah seorang hakam atau juru damai dari pihak suami dan pihak istri yang bertujuan untuk mendamaikan keduanya agar terhindar dari perceraian.

Ibn Katsir di dalam tafsirnya menjelaskan:

إِذَا وَقَعَ الشِّقَاقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ: إِنْ تَفَاقَمَ أَمْرُهُمَا وَطَالَتْ خُصُومَتُهُمَا، بَعَثَ

الْحَاكِمُ ثِقَةً مِنْ أَهْلِ الْمَرْأَةِ، وَثِقَةً مِنْ قَوْمِ الرَّجُلِ، لِيَجْتَمِعَا وَيَنْظُرَا فِي أَمْرِهِمَا،

وَيَفْعَلَا مَا فِيهِ الْمَصْلَحَةُ مِمَّا يَرِيَانِهِ مِنَ التَّفْرِيقِ أَوْ التَّوْفِيقِ⁸⁴

⁸³ Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Qur'an Karim Dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 2014), 148.

⁸⁴ Abu al-Fida' Isma'il ibn 'Umar ibn Katsir, *Tafsi al-Qur'an al-'Adzim Jilid 2*, (Damaskus: Dar Ta'ayyibah li al-nasyr wa al-Tauzi', 1999), 296.

Ibn Katsir menjelaskan bahwa apabila terjadi persengketaan antara suami dan istri dan sudah sangat berat dan lama permasalahannya maka datangkanlah seorang hakim dari pihak istri dan dari pihak suami untuk berkumpul dan meninjau masalahnya dan melaksanakan kemaslahatan apakah lebih baik berpisah atau berdamai.

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu *Maslahah* dan *Mursalah*. Kata *Maslahah* menurut bahasa berarti “manfaat” dan *Mursalah* yang berarti lepas. Sedangkan menurut istilah *Maslahah Mursalah* adalah sesuatu yang dianggap masalah namun tidak ada hukum yang merealisasikannya dan tidak ada pula dalil yang mendukung atau menolaknya.⁸⁵ Definisi lain menyebutkan bahwa *Maslahah Mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan syari’at Islam, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatakan maslahat tersebut.⁸⁶

Di dalam Kitab Ilmu *Ushu>l al-Fiqh* karangan Abdul Wahab Khalaf dijelaskan bahwa para ulama yang menjadikan *maslahah mursalah* sebagai hujjah maka harus berhati-hati sehingga tidak menjadi pintu bagi pembentukan hukum syari’at menurut hawa nafsu. Maka dari itu, para ulama mensyaratkan dalam *maslahah mursalah* yang dijadikan dasar pembentukan hukum ada tiga syarat:

1. *Maslahah* itu harus benar-benar membuahkan *maslahah* dan tidak samar-samar, maksudnya adalah supaya dapat diwujudkannya pembentukan

⁸⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushu>l al-Fiqh*, (Kairo: al-Haramain, 2004), 84

⁸⁶ Muhammad Abu Zahrah, “*Ushul Fiah*” (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), 427

hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

2. Masalah itu haruslah bersifat umum dan tidak bersifat khusus (perorangan). Maksudnya adalah hukum tidak bisa disyariatkan untuk kemaslahatan secara khusus kepada pemimpin atau kepada orang-orang tertentu saja tanpa melihat kepada kemaslahatan umat. Dengan kata lain kemaslahatan itu hendaklah memberikan dampak kepada seluruh umat.
3. Hendaklah masalah itu tidak bertentangan dengan hukum atau dasar ketetapan nash dan ijma'. Untuk itu tidaklah sah kemaslahatan untuk menyamakan anak laki-laki dan perempuan dalam hal pembagian waris. Sebab masalah yang seperti itu adalah batal.⁸⁷

Menurut penulis bahwa upaya yang dilakukan oleh KUA Turi telah memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum yang berpegang pada penalaran *Maslahah Mursalah*. Upaya KUA Turi dalam melakukan mediasi terhadap Pasangan suami istri yang berselisih telah memberikan manfaat yang positif walaupun masih belum begitu efektif dikarenakan masih adanya warga yang tidak ingin dimediasi di KUA dan banyaknya kasus yang memang sudah sangat berat yang tidak mungkin untuk berdamai lagi.

Walaupun mediasi di KUA ini belum ada legalitas hukum yang mengaturnya akan tetapi program yang dilakukan Oleh KUA ini tidak berlawanan dengan tata hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan mencegah kemudharatan.

⁸⁷ Abdul Wahab Khalaf, "*Ilmu Ushul al-Fiqh*" (Kairo: al-Haramain, 2004), 86.

Upaya KUA Turi ini juga sejalan dengan salah satu kaidah Fiqhiyyah yaitu:

"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة"

(kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatannya).⁸⁸ Upaya KUA Turi ini memang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini dan memberikan kemaslahatan berhubung tidak semua pasangan yang mempunyai masalah dalam rumah tangganya benar-benar ingin berpisah namun masih memiliki niat untuk rukun kembali hanya saja untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan memerlukan biaya sedangkan mediasi di KUA didasari atas kesukarelaan tanpa dipungut biaya karena tujuannya memang untuk membantu keluarga yang berselisih untuk kembali rukun menjalani rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dengan demikian, upaya KUA Turi ini memberikan kemaslahatan untuk masyarakat terutama di sekitar Kecamatan Turi walaupun belum terlaksana dengan maksimal.

⁸⁸ H.A Djazuli, "Kaidah-kaidah Fikih" (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 15.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sajikan di atas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi di Kantor Urusan agama Kecamatan Turi Kabupaten Sleman dilakukan bertahap, tahap awal yaitu klien mendaftarkan dirinya di KUA, lalu mediator memanggil klien ke tempat yang disepakati untuk memulai mediasi setelah itu mediator mulai mencari titik permasalahan dari klien tersebut dan menengahi permasalahannya, setelah selesai mulailah mediator memberikan pemahaman berupa nasehat, saran, serta solusi kepada klien agar klien dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai.
2. Upaya yang dilakukan Oleh KUA Turi telah memenuhi persyaratan dalam pembentukan hukum yang berpegang pada penalaran *Maslahah Mursalah* walaupun belum dapat dikatakan efektif dikarenakan yang berhasil dari delapan belas pasangan hanyalah tiga pasangan saja, lima pasangan masih dalam proses serta sepuluh pasangan tidak berhasil dimediasi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi seperti faktor keluarga, mediator serta banyaknya kasus yang memang sudah sangat berat yang tidak mungkin untuk berdamai lagi.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menyampaikan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Penulis memberi saran agar Kementerian Agama memberikan pelatihan kepada mediator di KUA untuk memberikan legalitas serta meningkatkan kualitas mediator dalam mendamaikan kasus perceraian yang terjadi di masyarakat.
2. Bagi Tokoh Masyarakat agar bersedia bekerja sama membantu Kepala KUA serta staf-stafnya untuk memediasi masyarakat yang ingin bercerai untuk meminimalisir kasus perceraian.
3. Bagi masyarakat yang rumah tangganya sudah tidak harmonis, hendaknya tidak langsung mengambil keputusan untuk bercerai, tetapi menghidupkan nilai musyawarah atau bisa melalui mediasi yang disediakan oleh KUA Turi sebagai upaya untuk meminimalisir kasus perceraian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, *Mediasi Dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011.
- Amin, Ahmed Shoim, "Konsep Mediasi Dalam Hukum Islam," *Jurnal IAIG Cilacap*, Vol. 2 Edisi 2 (2013) 24.
- Amirul Huda, "Analisis pelaksanaan Mediasi dalam menyelesaikan konflik kasus perceraian di Pengadilan Agama Kotabumi Kabupaten Lampung Utara (studi terhadap penerapan peraturan Mahkamah Agung No. 01 tahun 2016)" *Tesis Magister*, Bandar Lampung : Uin Raden Intan, 2017
- Anshori, Wildan Ubaidillah " Efektivitas Upaya Mediasi terhadap penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Jombang" *Skripsi*, Malang : Uin Maulana Malik Ibrahim, 2014.
- Asmawi, "Konseptualisasi Teori masalah", *Salam, Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 313 (2014).
- Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram Panduan Lengkap Masalah-Masalah Fikih, Akhlak dan Keutamaa Amal*, Bandung, PT Mizan Pustaka, 1998.
- Basyir, ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Echols, John., Syadhily, Hasan., *Kamus Inggris Indonesia*, cetakan ke dua belas, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2017.
- Ghazali, *al-Mustas}fa> min Ilm al-Ushu>l*, Kairo: al-Amiriyyah, 1412.
- Hamidah, Zahrotul " Peran Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah perceraian (studi kasus di KUA kecamatan Klogen Kota Malang)," *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*" vol 1, no 1, tahun 2019.

- Idriantoro, Nur., Supomo, Bambang., *Metode Penelitian Bisnis*, Yogyakarta : BPFE, 2002.
- Jannah, Tria Miftahul, “Mediasi dalam perkara perceraian yang dilakukan hakim Pengadilan Agama” *l E-Jurnal Gloria Yuris*, vol 1, no 3 (2013)
- Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kairo: al-Haramain, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Wipress, 2008, 357.
- Lisi, Ivan Zairan, dkk, “Implementasi peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan (studi putusan mediasi di Pengadilan Agama Samarinda)” *Jurnal Beraja Niti*, vol 2, no 9 tahun 2013.
- Nai'm, Mayyadan, “Peran Mediasi dalam upaya mempertahankan perkawinan pada Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Jakarta Selatan” *Skripsi*, Jakarta: UIN syarif Hidayatullah, 2019.
- Nisa, Nurlia Zulfatun, “Peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam mencegah kasus perceraian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Payung Jakarta Timur”, *Skripsi*, Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2013.
- Nuruddin, Amiur., Tarigan, Akmal Azhari., *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: kencana Prenadamedia Group, 2004
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Gravindo Persada, 2015.

- Salma, “Masalah Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Al-syir’ah*, vol 10, no 2, tahun 2012.
- Sugiana, Susi, “Peran BP4 dalam menanggulangi perceraian (Studi kasus di KUA kecamatan Praya Barat)” *skripsi*, Mataram: UIN Mataram, 2017.
- Sunarto, M.Z, “Mediasi Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah, *Jurnal Studi Keislaman*, Vol.6, No. 1 2019.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2008.
- Tihami., Sahrani, Sohari., *Fikih Munakaht: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2009.
- Tim Penerjemah Al-Qur’an UII, *Al-Qur’an dan Tafsir*, Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2012.
- Wahid, “Integrasi kewenangan KUA dan Tokoh Masyarakat dalam menentukan keberhasilan mediasi perkara perceraian di Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan” *Tesis Magister*, Palangkaraya: UIN Palangkaraya, 2018
- Warson Munawwir, Ahmad, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Widagdo, Setiawan, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT Prestasi Pustakaraya, 2012.
- Wijayanti, Sunarti, “Upaya KUA dalam Pembentukan Keluarga Sakinah Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Jawisari Kecamatan Limbangan kabupaten Kendal)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.

W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Zahroh, MA, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007.

Zuhaily, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 9, Jakarta : Gema Insani, 2010.

Lampiran 1

Dokumentasi Wawancara



Lampiran II

Data Mediasi 2018-2019

IDENTITAS KLIEN (SUAMI & ISTRI)					
NO	TANGGAL	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN/PEKERJAAN	ALAMAT
01	29-1-2018	NURHANTO - 42 - SUTA		SOPIN, DBI 726 7772	Cedung 22 Cengin kerto
		Istri		Sri wahisuni - 40 - STP	Cedung 22, 05/07 BK
02	11-1-2018	Retno Budiarti		Wongasari, Bangunkerto Turi	
		Setya Pambudi			
1	5-02-2018	Ike Sopi RB		Dulur HRS	Dadapan Wonorejo - Turi
2	22-03-2018	Katmi			Ngeblong girikerto Turi - Sleman
3	09-04-2018	Med Syukur, 42, SMP		349306300971066 087834210896 SITI Murni	Ngental 03, 23 Bangunkerto Turi
4	29-6-2018	Pri Hartanti	42	SUTA 082245492662	Lodokombo Bangunkerto Turi
5	20-8-2018	TRIYONO + MENI		TRIHARYA NI. BARADAN, GIRIKERTO, TURI H. 085878783558	BARADAN, GIRIKERTO

	INDIKATOR PERMASALAHAN / VERSI	HASIL KONSULTASI	KONSULTAN
34091504975 001 11 Maret 29/10 1997	Ekonomi	Istri dipanggil 01 Feb 2018 Belum bisa datang	Meli - Holini SAE
	Ekonomi Campur tangan Mertua		
16/12/2012	- Tidak harmonis - Tidak pernah pulang	Kelelahan PA	Meli - Holini SAE
340415661179 0001 3404180820003	- Istri tidak patuh ke suami - Suami selingkuh - Istri tidak diberi nafkah - Istri - Suami sibuk bisnis	Bisa ditampung Meli - Holini SAE	Meli - Holini SAE
34730630097006 23 September 2016	- Cacat badan / psikis - Tidak Harmonis - Istri telah rela diceraikan	Bilanjut ke PA	Meli - Holini SAE
16 Januari 2016	- KDPT - ngotak kemah nafkah	Bilanjut ke PA	Meli - Holini SAE
7/11-2017	- GANJARAN PIHAK KETIGA	SEMESTARA DI PANGGIL	

IDENTITAS KLIEN (SUAMI & ISTRI)					
NO	TANGGAL	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN/PEKERJAAN	ALAMAT
01	7/1-2019	Bekmi Nur Hidayah 58 th S/PAI Paksi Kec. Apung (K. Sora)			Ngeuk Benguh Paksi Sora Ngeuk Benguh Paksi Sora
		Nama Suami: I. J. J. J. Pekerjaan: Paksi No. Telp: 081 326 987 956 NIK: 15 89 Telp: 081328 279 429 / I. J. J. J.			
02	10/1-2019	Tukimin			Ngeuk Benguh P.
03	25-2-2019	SRI MULYATI Usia: 30 Sept 1982 Islam Lembangarum NIK: 276/97/XII/2008 Nama Suami: Dersono			Lembangarum Dondokerto

NO KTD & TGL NIKAH	INDIKATOR PERMASALAHAN / VERSI	HASIL KONSULTASI	KONSULTAN
3 Juni 2004	- Sudah tidak ada kecocokan dalam bermah tangga - Sering bertengkar		
29 Desember 2016	- Istri copas, tdk loak pd. suami, pulang ke rumah org. luang	dilampirkan ke PA	
27 Desember 2017	- Adanya orang ketiga - Masalah keluarga		
18 Mei 2011			
18 1-2005	- Sudah tidak ada kecocokan dim rumah tangga - sering kalersta - suami sering tidak memberi nafkah	Lanjut PA	
14 1-2006	- ISTRI MENINGGALKAN RUMAH - HUB. SUAMI-ISTRI TIDAK HARMONIS	Lanjut PA	

NO	TANGGAL	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
1.	25-7-2019	Kristina Kurniawati	/30	Mengurus	RT	Solomarto, Gading Wetan RT 004 / RW 025 Donorejo Turi
2.	25-2-2019	Siti Nurwani	/ 30 Sept 1982	/	Swasta	Kembangarum XV Donorejo Turi
3.	12-3-2019	Setia Kumara Suryana	/ 26 Nov 1988	/	Kary	Gondang, RT 009/19 Donorejo, Turi Sleman
4	13-3-2019	Renandika Pratiwi Suryarta	13 Feb 1994	/	Karyawan	Kembangarum XV, Bolong RT/RW 003/031 Donorejo Turi Sleman
5	24-4-2019	SRI SUYATMI	/ 01-02-1964	/	PNS	Karangawung Giri, kerfo
6.	6 Agustus 2019	Desi Nandari	/02-12-1999	/	Atikah bekerja	Tunggularum RT 002/001 Wondorejo Turi
7.	20 Agustus 2019	Ny. Ramiyah	/SLTA / 30th	/	Mengurus RT	Kembang Rejo/19 Wondorejo Turi

NO KTP & TGL NIKAH	INDIKATOR PERMASALAHAN VERSI	HASIL KONSULTASI	KONSULTAN
	Mau menikah tapi ada masalah. Mau menikah tapi mau berjualan mobil di lain kota, mau menikah mau dipanggil lain.	ditentukan di PA Nurani	
18 Des 2008			
SN 107/50/11/2009 31 Maret 2009	Sudah tidak ada beasiswa dan tidak mungkin dipersi-ikan lagi karena diring-kan sudah Gerhungan dengan wanita lain yang saat ini sudah melahirkan seorang anak laki-laki.	sdh tdk diring-kan lagi I. B. th. lahir lahir atau anak 2-50. sudah istri mengundaki diketahui uti anak anak laki-laki	di lanjut
340415201188000			
	Memak mengajukan gugat cerai terhadap suaminya bernama Nurwidayati bin Sehanu dgn alasan suami tidak memberi nafkah lahir batin sejak bulan Januari 2017 dengan sepihak utk cerai.	ditolak laki-laki tidak datang dlm panggilan	di lanjut
SN 1972/24/1x/2012			
0125/16/1111/2017 25 Agustus 2017			
	Konsultasi ada permasalahan dalam keluarganya karena pasangannya berselingkuh dan mencari solusi uti mengakhiri dan dia sd di laka	Agar bisa ber satu kem bali dalam keluarga dini keluarga dan dia sd di laka	masih perlu pendampingan (inti)

NO	TANGGAL	NAMA	UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT
8.	13 September 2019	Umi Baroroh / D III				Sukomarto, Wonorejo
		Karyawan swasta. (27)				
		Rio / I				Kembangorom, Gono
		Karyawan swasta				kerto
9.	24/19	Sri Murnini	7 1/2 B	D 2	Swasta	Kenaruhan, Rt 05/10 Londokerto, Turi
10	26/19	Aminuddin	25/15	SMA	Swasta	Sebayu, Triharjo
11	28/19	Dea kapulita		SMK	Swasta	Gading wetan 14 02/10 Londokerto, Turi
12	26/10	Neni Triharani	38	SMK	Swasta	Babatan, Girikerto Turi (Triyono; Rt 1/13)

NO KTP & TGL NIKAH	INDIKATOR PERMASALAHAN VERSI	MASIH KONSULTASI	KONSULTAN
6 Juli 2013	- Adanya perselingkuhan dari pihak pasangan - Ketyasaan istri yang tidak dirikai suami.	Belum selesai masih di lanjut Jl 13/4 2019 Minta pengantar cerai ke PA. Slama	Siti Aminah
1 April 2010	- Sering di ceasmaki julga KORP - Sudah tdk ada ootbah bahin	memangi suami (pasangan) ke KVA TgC 25/19	Siti Aminah
1 April 2010	- Sudah sepakat untuk cerai karena istri tidak mau di ajak tidur ber sama dan masalah keu angan, sendiri-sendiri - Mengajukan	sama-sama sepakat bercerai	Siti Aminah
th. 2000	- Mencari data kebera dan suami (cek) - Apakah suami sdh me ngajukan perceraian ke PA - Ingin mencari kejelasan tanggung jawab sbg suami thd seluruh keluarganya termasuk tanggung jawab mendidik ke-3 anaknya - Siapa sebenarnya selingkuhannya.	masih proses semua.	Siti Aminah